



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TIMUR
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 21 ayat (3), yang menegaskan bahwa Renja PD disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja ini memiliki peran strategis sebagai instrumen koordinasi dalam perumusan RKPD, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sejalan dengan fungsi tersebut, seluruh rencana kerja, program, dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja harus disusun secara realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kemampuan serta ketersediaan anggaran daerah. Dengan demikian, Renja diharapkan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi perencanaan maupun substansi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang bersifat membangun, guna penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Sukadana, 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



K. MOCH. JUSUF
NIP. 19650626 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	7
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
2.4 Penelaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), khususnya sebagai dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan berikut kebutuhan pendanaannya yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dokumen Rencana Kerja Awal ini digunakan sebagai pedoman dalam mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Tahun Anggaran 2025 agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan perencanaan yang terkoordinasi dan berkesinambungan guna menjamin keselarasan dan keterpaduan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Awal Sekretariat Daerah untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun untuk jangka waktu satu tahun sebagai upaya mengoperasionalkan RKPD, sekaligus menjadi landasan dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
- 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Darah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026;
- 18) Peraturan Bupati Natuna nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan resmi yang disusun sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, serta sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Dokumen Rancangan Awal RENJA-PD ini disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara komprehensif, sekaligus menjamin keterpaduan dengan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dalam konteks tersebut, RENJA-PD berfungsi sebagai acuan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terukur mengenai tingkat pencapaian hasil, perkembangan pelaksanaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pembelajaran dan dasar perbaikan dalam penyusunan serta pelaksanaan rencana pembangunan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022–2026, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator SAKIP 2024

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya produk hukum daerah yang dibutuhkan	Perda : 6	Perda : 9
	pemerintah daerah dan	Perbup : 25	Perbup : 35
	masyarakat yang	SK Bupati : 350	SK Bupati : 398
	mengakomodir kearifan loka serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi		
	Nilai LPPD	3930	Hasil penilaian belum dikeluarkan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Realisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan memperhitungkan sebagai berikut

a. Realisasi Nilai SAKIP

Nilai SAKIP memiliki Target B telah berhasil dicapai dengan realisasi B, sehingga pelaksanaan indikator kinerja tersebut dinyatakan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan optimal, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemanfaatan sumber daya yang memadai.

b. Pada Indikator Pemenuhan Produk Hukum Daerah melebihi dengan target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan, fasilitasi, dan penetapan produk hukum daerah telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan regulasi daerah, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan terpenuhinya produk hukum daerah sesuai target, diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

c. Selanjutnya, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum dapat disimpulkan karena hingga saat ini hasil penilaian resmi dari Kementerian Dalam Negeri belum diterbitkan. Oleh karena itu, capaian kinerja pada indikator ini akan ditetapkan setelah hasil evaluasi dan penilaian dari instansi yang berwenang diumumkan secara resmi.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024. Dalam tahap penyempurnaan dokumen, dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan riil Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur agar perencanaan yang disusun lebih tepat sasaran.

Proses penganggaran serta pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan mencermati kesesuaian antara RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Hasil dari proses tersebut dinilai dapat diterima dan selanjutnya dimanfaatkan secara efektif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran guna mencapai target kinerja secara optimal.

Penyelarasan antara proses penyusunan RKPD dan analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penggelembungan anggaran, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, serta menilai kewajaran anggaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				45.734.175.240,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				45.734.175.240,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah				32.779.008.201,0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah				32.779.008.201,0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	179.559.615,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	179.559.615,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	9.223.655,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	9.223.655,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laoporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laoporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 Dokumen	9.222.660,00	

			Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.222.660,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	124.222.660,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	124.222.660,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.380.633.335,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.380.633.335,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1200 orang/bulan	16.294.960.035,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1200 orang/bulan	16.294.960.035,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.039.560.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.039.560.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan	9.222.660,00	

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran skpd	5 Laporan	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran skpd	5 Laporan	9.222.660,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen	9.222.660,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen	9.222.660,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	655.315.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	655.315.000,00	
	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Milik Pemda Lampung Timur	50 Dokumen	55.315.000,00	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Milik Pemda Lampung Timur	50 Dokumen	55.315.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.191.960.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.191.960.000,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	30.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga KDH/WKDH	10 Jenis	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga KDH/WKDH	10 Jenis	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	127.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	127.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	900.240.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	900.240.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	300.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	300.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	804.220.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	804.220.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.621.130.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.621.130.600,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	1.112.050.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	1.112.050.600,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	150.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	5.359.080.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	5.359.080.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.733.781.620,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.733.781.620,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	3 unit	1.643.788.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	3 unit	1.643.788.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan biayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan biayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	39.993.620,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	39.993.620,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.708.745.463,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.708.745.463,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut		Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala	5 Paket	250.900.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut		Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala	5 Paket	250.900.000,00	

	Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.501.162.432,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.501.162.432,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	778.661.356,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	778.661.356,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 orang	679.184.107,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 orang	679.184.107,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	600.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	600.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.361.901.722,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.361.901.722,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	10 Paket	697.872.320,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	10 Paket	697.872.320,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala	10 Paket	512.412.800,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala	10 Paket	512.412.800,00	

			daerah yang disediakan					daerah yang disediakan			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	14 Paket	151.616.602,00		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	14 Paket	151.616.602,00
	Penataan Organisasi		Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan		125.834.134,00		Penataan Organisasi		Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan		125.834.134,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan	7 Dokumen	23.600.000,00		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan	7 Dokumen	23.600.000,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	10 Laporan	23.600.000,00		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	10 Laporan	23.600.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen dan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 Doikemen	23.600.000,00		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen dan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 Doikemen	23.600.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana	1 Dokumen	31.300.000,00		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana	1 Dokumen	31.300.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	2 Dokumen	23.734.134,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	2 Dokumen	23.734.134,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				820.146.712,00		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				820.146.712,00
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	364.500.000,00		Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	364.500.000,00

	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	108.887.712,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	108.887.712,00	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Laporan	346.759.000,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Laporan	346.759.000,00	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12.640.355.792,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12.640.355.792,00	
	Administrasi Tata Pemerintahan		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		142.575.802,00	Administrasi Tata Pemerintahan		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		142.575.802,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataa Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	45.905.000,00	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataa Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	45.905.000,00	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	45.905.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	45.905.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Kegiatan	50.765.802,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Kegiatan	50.765.802,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				12.320.914.013,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				12.320.914.013,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengeolaan bina mental spiritual	6 Kegiatan	9.026.687.156,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengeolaan bina mental spiritual	6 Kegiatan	9.026.687.156,00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait	3 Dokumen	1.001.231.624,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait	3 Dokumen	1.001.231.624,00	

	Kesejahteraan Sosial		kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan penatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB			Kesejahteraan Sosial		kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan penatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja, terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas.	3 Dokumen	2.292.995.233,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja, terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas.	3 Dokumen	2.292.995.233,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		130.960.977,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		130.960.977,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah produk hukum daerah yang disusun	4 Dokumen	40.760.977,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah produk hukum daerah yang disusun	4 Dokumen	40.760.977,00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah kasus yang mendapatkan	5 Kasus	40.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah kasus yang mendapatkan	5 Kasus	40.000.000,00	

			fasilitasi bantuan hukum					fasilitasi bantuan hukum			
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	4 Dokumen	50.200.000,00		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	4 Dokumen	50.200.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				45.905.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			45.905.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	45.905.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	45.905.000,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				314.811.247,00		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			314.811.247,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik		40.262.042,00		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik		40.262.042,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Meonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	11.800.708,00		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Meonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	11.800.708,00	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonimian	2 Laporan	16.660.667,00		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonimian	2 Laporan	16.660.667,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 Kegiatan	11.800.667,00		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 Kegiatan	11.800.667,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				71.476.291,00		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			71.476.291,00	
	Fasilitasi Penyusunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	23.825.000,00		Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	23.825.000,00	

	Program Pembangunan		Penyusunan Program Pembangunan Daerah			Program Pembangunan		Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1 Laporan	23.825.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1 Laporan	23.825.000,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	23.826.291,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	23.826.291,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				167.527.414,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				167.527.414,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	10 Dokumen	30.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	10 Dokumen	30.000.000,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	82.527.414,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	82.527.414,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	10 Orang	55.000.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	10 Orang	55.000.000,00	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		buku data informasi dan laporan kegiatan pembangunan		35.545.500,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		buku data informasi dan laporan kegiatan pembangunan		35.545.500,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	1 Dokumen	11.891.700,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	1 Dokumen	11.891.700,00	

	Kelautan, dan Perikanan		Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			Kelautan, dan Perikanan		Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	11.801.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	11.801.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	1 Dokumen	11.852.800,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	1 Dokumen	11.852.800,00	

2.4 Penelaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan dengan mengacu pada pagu indikatif serta berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan tersebut merupakan hasil integrasi antara mekanisme kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Melalui keterpaduan ini, aspirasi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan benar-benar diakomodasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sarana strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Forum ini membuka ruang keterlibatan publik secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Dengan demikian, usulan kegiatan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, dilanjutkan dengan Forum OPD, hingga Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Pada tahap Forum OPD, seluruh usulan masyarakat dikaji dan dipadukan dengan rencana program masing-masing perangkat daerah agar tercipta keselarasan kebijakan.

Seluruh usulan yang masuk kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas pembangunan, kesesuaian dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, arah kebijakan dalam Renstra, serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil seleksi tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang selanjutnya dibahas dan diselaraskan dalam Forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan program, ketajaman indikator kinerja, serta kesesuaian target pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Dengan berlandaskan pada hasil forum OPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, ditetapkanlah Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mutu perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari tingkat keterpaduan dan keselarasan antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, kualitas perencanaan juga ditentukan oleh konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan yang harus saling terhubung dan saling mendukung dalam setiap proses perumusan pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur disusun sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, sasaran yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur juga diarahkan agar selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan adanya keselarasan tersebut, diharapkan sinergi perencanaan lintas tingkatan pemerintahan dapat terwujud dan diimplementasikan secara efektif dalam perencanaan tahunan. Berikut disajikan keterkaitan dan kesesuaian antara sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam perencanaan program kegiatan untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menentukan tujuan dan sasaran (RENJA) OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024. Tujuan dan Sasaran dimaksud antara lain:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

b. Sasaran

1. Mewujudkan Tata Kelola, Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, dan peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja serta hubungan antar lembaga/OPD
2. Meningkatkan Kualitas Penataan dan kualitas produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
3. Meningkatkan penyelenggaraan, pengendalian kerjasama antar daerah, lembaga dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, disusun indikator sasaran beserta metode atau formula pengukuran yang digunakan. Indikator tersebut berfungsi sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Penilaian kinerja tidak hanya mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, tetapi juga didukung oleh Indikator Kinerja Utama pada masing-masing Bagian sebagai unit pelaksana program dan kegiatan. Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam menilai kontribusi setiap Bagian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rincian indikator sasaran dimaksud disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.3.1 Indikator Sasaran

No	TUJUAN / SASARAN	IKU	URAIAN DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGAN TANGGUNGJAWAB
	URAIAN	URAIAN			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab (good goverment) dan peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja serta hubungan antar lembaga/ OPD.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Kemen PAN & RB	Nilai yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB atas pelaksanaan SAKIP	Bagian Organisasi
2	Meningkatkan penataan dan kualitas produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Tersedianya produk hukum daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakomodir kearifan loka serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diterbitkan	Perda dan Perbug yang diundangkan x 100 Rancangan Perda dan Perbub yang diusulkan	Bagian Hukum
3	Meningkatkan Penyelenggaraan , Pengendalian kerjasama antar daerah/ lembaga dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan atas Penyelenggaraan Pemda oleh Kemendagri	Nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara terencana, saling terhubung, dan dilaksanakan secara terpadu, baik oleh satu perangkat daerah

maupun melalui kerja sama lintas instansi dan partisipasi masyarakat, dengan tujuan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan program tersebut berlandaskan pada Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026, yaitu *“Rakyat Lampung Timur Berjaya”*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memegang peran strategis sebagai koordinator utama jalannya fungsi pemerintahan. Efektivitas dan arah penyelenggaraan birokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran kepemimpinan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, yang selanjutnya dirinci sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
9. Penataan Organisasi
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Administrasi Tata Pemerintahan
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum
4. Fasilitas Kerja Sama Daerah

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui dokumen ini, Sekretariat Daerah memastikan bahwa seluruh proses perencanaan telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta rencana kegiatan perangkat daerah. Penyusunannya didasarkan pada keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sinergi dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026, serta mempertimbangkan dinamika permasalahan aktual, hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dan aspirasi masyarakat.

Dokumen ini berperan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama tahun anggaran 2025 sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengikuti prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Sukadana, 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Ir. MOCH. JUSUF
NIP. 196506261990031006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Buay Nunyai Komplek Perkantoran Pemdakab Lampung Timur - Sukadana
Telp. (0725) 625070 Fax. (0725) 625070

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya, limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tanpa batas, selalu mengalir untuk seluruh makhluk di bumi ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 40 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentu saja kami sangat berharap akan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga RENJA-OPD ini bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sukadana, Maret 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----- i

DAFTAR ISI ----- ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ----- 1

1.2. Landasan Hukum ----- 3

1.3. Maksud dan Tujuan ----- 4

1.4. Sistematika Penulisan Renstra ----- 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun lalu dan capaian
Renstra OPD ----- 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ----- 24

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD - 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ----- 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -- 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ----- 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD -----38

3.3. Program dan Kegiatan ----- 38

BAB IV PENUTUP ----- 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja-OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan ketentuan :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025.
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
 17. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lampung Timur khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan lampiran II Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor 050/ /26-SK/2024 tanggal Februari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sistematika penulisan Renja OPD sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 2.3. Program dan Kegiatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan atas analisis kondisi obyektif pada tahun yang lalu, gambaran umum saat ini serta permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pengkajian dan penelaahan hukum dan perundang-undangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Renstra-OPD tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, sasaran yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik” dimana titik berat dari pelayanan sebagaimana dimaksud adalah memberikan *supporting system* terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra sebagaimana dimaksud, pada tahun 2024 telah terealisasi 2 program dan 17 kegiatan dan 71 subkegiatan pada tahun 2024.

2.1.1 Pelaksanaan Program OPD Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.

Adapun program-program Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Capaian pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 90,81% dengan perincian prosentase pada masing-masing program sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PROSENTASE CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,95%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76,81%

2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan OPD Tahun Anggaran 2024

Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan Subkegiatan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1. Input

Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 66.467.668.306,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*) yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk Belanja Langsung guna membiayai Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.319.590.456,00 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

2. Output

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Pada tahun 2022 pagu anggaran sebagaimana tersebut diatas yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat DPRD terealisasi sebesar Rp.60.362.370.609 ,00 (*enam puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan rupiah*) atau sebesar 90,81%.

3. Outcome

Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa antara lain:

1. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, komunikasi, barang cetak dan penggandaan, kebersihan dan kesehatan kantor, Alat Tulis Kantor, bahan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan kantor serta rapat-rapat koordinasi (perjalanan dinas);
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur (Pegawai Negeri Sipil Daerah) Kabupaten Lampung Timur;
3. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
4. Tertatanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2.

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sesuai dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 maka evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekreriat DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkajian dan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari *supporting system* DPRD.

Keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sangat tergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun tingkat atas (*top-down*) sehingga peran serta *stakeholder* sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan pemberian dukungan yang lebih baik.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian pelayanan kinerja Sekretariat DPRD sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Pelayanan Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur s.d. Tahun Anggaran 2026

NO	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	'Survey kepuasan masyarakat		65	76	77	78	79		66,28%	90,81%	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah telah memasuki era baru dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah.

Hal ini telah mengakhiri dualisme perangkat hukum yang selama ini mendasari segala bentuk aktifitas DPRD. Pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah disatukan dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD dan Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Kedudukan DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah juga sekaligus sebagai mitra Kepala Daerah.

Selanjutnya di dalam kerangka otonomi daerah, pada Pasal 149 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Oleh karena itu sebagai bagian dari suatu proses tata kelola pemerintahan yang desentralisasi, performansi DPRD di dalam pelaksanaan agenda otonomi daerah perlu didukung keberadaannya melalui penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun individu sekaligus dukungan manajerial bagi operasionalisasi instrumen kelengkapannya.

Optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tidak dapat dimaknai melalui variabel tunggal sebagai suatu entitas kelembagaan legislatif semata, namun tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari *supporting system* DPRD.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 215 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Hal ini merefleksikan posisi Sekretariat DPRD sebagai entitas irisan politik lokal.

Dan berdasarkan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa secara normatif tugas sekretaris DPRD adalah :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam penjelasan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas yang menyangkut tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan

formalitas-birokrasi semata, namun fungsi kesekretariatan yang melekat pada masing-masing alat kelengkapan DPRD harus mampu menjangkau jauh ke dalam ruang-ruang yang mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hasil analisis internal dan organisasi, yang disesuaikan dengan visi dan misi serta berangkat dari kedudukan Sekretaris DPRD yang demikian sentral dan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka isu strategis saat ini adalah:

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Isu strategi ini meliputi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia/ aparatur, serta sarana penunjangnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi pokoknya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi Sekretariat DPRD guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur.

- Pimpinan dan Anggota DPRD semakin memerlukan dukungan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima tersebut perlu peningkatan kompetensi SDM/aparatur.
- Kompetensi SDM/aparatur juga disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

2. Isu Strategis Bidang Hukum dan Kelembagaan

Isu strategis ini dalam bidang hukum dan kelembagaan meliputi aspek peraturan dan perundang-undangan yang sangat dinamis serta aspek kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

- Diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang akan direvisi.

- Dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang sangat dinamis dan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakilnya menuntut perlunya kesiapan regulasi peraturan perundang-undangan inisitif.
- Terjadinya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD sehingga diperlukan penataan kembali program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan sub bagian pada OPD Sekretariat DPRD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top-down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top-down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 mengambil tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Swasembada Pokok: Pencapaian kemandirian pangan, energi, dan air.
2. Penguatan Ideologi & Demokrasi: Memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas nasional pertama.
3. Reformasi Birokrasi: Penguatan sistem hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun narkoba.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan rancangan tema “*Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia*” dengan rancangan prioritas pembangunan daerah provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas hidup SDM.
3. Penanggulangan kemiskinan.
4. Pembangunan Infrastruktur.
5. Reformasi Birokrasi.
6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 maka rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengusung rancangan tema pembangunan daerah yaitu : “*Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan*”.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan;

3. Memantapkan Infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Meningkatkan layanan SPM, penanggulangan kemiskinan, prevalensi stunting dan perlindungan social masyarakat;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas dan Merata;
6. Membangun keluarga berkualitas, perlindungan anak dan perempuan, serta pemuda dan olah raga;
7. Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat;
8. Melestarikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana..

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 s.d. 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran pada tahun 2025, adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”.

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik”.

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan logistik Kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah Daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- j. Layanan Administrasi DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD
 - b. Fasilitasi Fraksi DPRD
 - c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - d. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan rancangan Perda
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang infrastruktur
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- Penyediaan kelompok Pakar dan tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
- Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk 2025.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahunan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sukadana, Marert 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199203 1 007



INSPEKTORAT
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Keberadaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak lain bertujuan agar segala langkah-langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung jawab.

Dengan selesainya penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Harapan ini adalah hal yang realistis, karena Rancangan Rencana Kerja tidak hanya terfokus pada visi tetapi struktur yang membentuknya berdasarkan analisa data dan segenap kondisi yang ada, sehingga pilihan-pilihan yang diambil dalam kebijakan strategis pada Rancangan Renja ini dapat diwujudkan apabila semua pihak dapat menghayati dan mengamalkannya.

Atas do'a dan segenap niat baik, semoga Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini bermanfaat.


Inspektur,
Drs. TARMIZI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671028 198909 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pengawasan sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Negara.

Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan pelayanan OPD pada khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil dan terendah di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat lebih atas yaitu RKPD, Renstra OPD dan RPJMD.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai "aparatur pengawas internal pemerintah" sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Untuk mencapai sasaran kinerja dan pencapaian hasil yang optimal Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana yang jelas dan sistematis terukur dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026;
- 24) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- 25) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam 1 tahun kedepan, guna mewujudkan visi misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur adalah

1. Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan;
2. Menyediakan standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk melakukan evaluasi tahunan organisasi;
4. Menyediakan acuan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam melakukan fungsi manajemen demi terwujudnya optimalisasi tugas – tugas Inspektorat;
5. Terwujudnya Inspektorat yang mampu berperan sebagai fasilitator bagi unit – unit kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good dan clean governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kejjakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Rensta OPD

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan alokasi anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 22.500.892.202., dengan realisasi keuangan pada akhir tahun mencapai Rp. 18.946.783.802,-

Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 3 (program) program pokok, terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan terdiri dari :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
- B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Adapun target dan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.985.338.902 dan terealisasi sebesar Rp. 17.605.132.871. sisa anggaran Rp. 1.380.206.031 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
1	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.847.514	3.750.000	75 %	47,79 %
	b. Administrasi keuangan perangkat daerah	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15.463.345.329	15.055.504.552	75 %	96,95 %
		2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	130.680.000	115.910.000	75 %	88,70 %
		3) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	197.264.470	138.780.000	75 %	70.35 %
		4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20.450.000	5.500.000	75 %	26,89 %
		5) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semest eran SKPD	28.249.700	27.000.000	75 %	95,58 %
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	30.122.800	12.000.000	75 %	39,84 %
	d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	75 %	54,76 %
		2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	695.186.524	375.930.886	75 %	54.08 %

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
		3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	89.861.000	72.023.925	75 %	80.15 %
	e. Administrasi umum perangkat daerah	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	38.705.200	32.000.000	75 %	82,68 %
		2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	147.791.100	138.300.000	75 %	93.58 %
		3) Penyediaan peralatan rumah tangga	62.864.800	43.200.000	75 %	68.72 %
		4) penyediaan bahan logistik kantor	68.679.900	57.475.000	75 %	83.69 %
		5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	122.209.700	114.500.000	75 %	93.16 %
		6) Fasilitasi kunjungan tamu	24.992.316	20.000.000	75 %	80.02 %
		7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	285.994.000	233.204.893	75 %	81.54 %
		8) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	47.270.000	20.000.000	75 %	42.31 %
	f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1) Pengadaan mebel	72.633.960	72.468.000	75 %	99,77 %
		2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	268.604.349	199.040.200	75 %	74.10 %
	g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1) Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000	11.200.000	75 %	44,80 %
		2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.482.400	82.131.246	75 %	87,86 %
		3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	354.000.000	330.268.160	75 %	93.30 %
	h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	338.161.300	185.832.409	75 %	54,95 %

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
		atau kendaraan dinas jabatan				51,00 %
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	52.260.000	26.655.000	75 %	
		3) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	246.919.500	198.745.600	75 %	80,49 %

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.303.748.931,- sisa anggaran Rp 1.908.036.069,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.884.418.600	1.215.491.875	75 %	42,14 %	42,14 %
2.	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	327.366.400	88.257.056	75 %	26,96 %	26,96 %

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Alokasi anggaran sebesar Rp. 303.768.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.902.000,- sisa anggaran Rp. 265.866.300,-, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	49.076.400	14.264.000	75 %	29,80 %	29,80 %
2.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	254.691.900	23.278.000	75 %	9,14 %	9,14 %

2.2 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dengan hasil kinerja antara lain dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan Kasus sebagai berikut :

**REKAPITULASI LHP REGULER
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021 s.d 2024**

No	Tahun	LHP	Nilai Temuan	Disetor	SISA
1	2021	123	656.014.295	656.014.295	0
2	2022	123	3.572.151.065.15	3.572.151.065.15	0
3	2023	123	409.028.120	409.028.120	0
4	2024	86	4.282.740.270	46.680.000	4.236.060.270

**REKAPITULASI LHP PENANGANAN KASUS
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021 s.d 2024**

No	Tahun	LHP	Temuan	Tindak Lanjut	KET
1	2021	101	101	0	Selesai
2	2022	57	57	0	Selesai
3	2023	69	69	0	Selesai
4	2024	58	529.151.373	180.511.009	348.640.364

ANGGARAN PENDANAAN DAN REALISASI PERANGKAT DAERAH

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANSUNG	11.214.108.000,-	8.847.420.957,-	11.441.150.048	15.463.345.329
BELANJA LANGSUNG	4.790.048.206,-	4.731.209.560,-	2.707.467.828	7.037.546.873

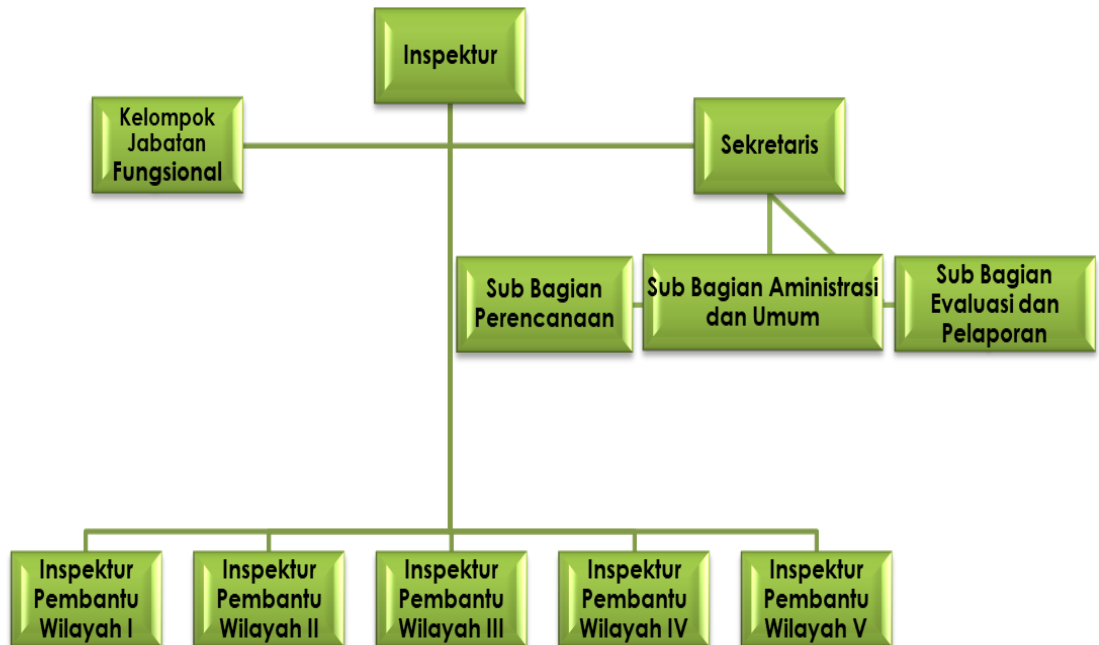
URAIAN	REALISASI ANGGRAN PADA TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANSUNG	10.814.555.889,-	7.671.781.595,-	11.198.605.812	15.055.504.552
BELANJA LANGSUNG	3.851.812.756,-	1.837.805.759,-	2.446.058.737	3.891.279.250

2.2.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yaitu :

- a. Inspektur.
- b. Sekretaris.
Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Inspektur Pembantu Wilayah V.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



2.2.2 Sumber Daya Inspektorat

A. Susunan Kepegawaian

NO	JABATAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KURANG/LEBIH
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	1	0
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	1	0
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	1	0
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	1	0
7	Inspektur Pembantu Wilayah V	1	1	0

8	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	1	1	0
9	JF – Perencana Ahli Madya	0	1	1
10	JF – Perencana Ahli Muda	1	1	0
11	JF – Perencana Ahli Pertama	0	1	1
12	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	0	1	1
13	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	1	1
14	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	1	1
15	Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
16	Fasilitator Pemerintahan	2	2	0
17	Penata Layanan Operasional	1	1	0
18	Pengolah Data dan Informasi	1	7	6
19	Pengadministrasi Perkantoran	2	8	6
20	JF – Auditor Utama	0	1	1
21	JF – Auditor Madya	5	7	2
22	JF – Auditor Pertama	4	35	31
23	JF – Auditor Terampil	0	7	7
24	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Madya	14	15	1

25	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Muda	11	25	14
26	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Pertama	4	10	6
27	JF – Auditor Kepegawaian Madya	1	2	1
28	JF – Auditor Kepegawaian Muda	0	2	2
29	JF – Auditor Kepegawaian Pertama	1	2	1

B. Sumber Daya Berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :

No	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	30
2	III	31
3	II	1
4	I	-
5	Pegawai Honorer	14

C. Sumber Daya Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMP	-
2	SMA	2
3	DI	-
4	DII	-
5	DIII	0
6	DIV	-
7	S1	36
8	S2	24
9	S3	-

D. Sarana dan Prasarana

TABEL D.1
DAFTAR INVENTARIS INSPEKTORAT TAHUN 2024

No.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG		
			B	RR	RB
1.	Gedung Kantor	1 Unit	1	-	-
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain Lain	1 Unit	1	-	-
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 Unit	1	-	-
4.	Gedung Garasi/Pool	1 Unit	1	-	-
5.	Rumah Negara Gol I Lain Lain	1 Unit	1	-	-
6.	Rumah Negara Gol II Type A	2 Unit	2	-	-
7.	Mobil Dinas	8 Unit	8	-	-
8.	Motor Dinas	2 Unit	2	-	-

9.	Lemari Kaca	4 Buah	4	-	-
10.	Papan Visual	7 Buah	7	-	-
11.	Mesin Absensi	2 Buah	2	-	-
12.	Alat Penghancur Kertas	4 Buah	4	-	-
13.	Papan Nama Instansi	7 Buah	7	-	-
14.	Papan Pengumuman	1 Buah	1	-	-
15.	Lemari Kayu	1 Buah	1	-	-
16.	Kursi Besi/Metal	10 Buah	-	-	10
17.	Tempat Tidur Kayu	3 Buah	3	-	-
18.	Meja Rapat	1 Buah	1	-	-
19.	Kursi Rapat	16 Buah	-	-	16
20.	Kursi Putar	75 Buah	22	-	53
21.	Meja Komputer	3 Buah	-	-	3
22.	Meja ½ Biro	69 Buah	45	-	24
23.	Sofa	3 Buah	3	-	-
24.	Jam Elektronik	4 Buah	-	-	4
25.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	-	-	1
26.	Lemari Es	3 Buah	3	-	-
27.	Air Conditioner (AC)	23 Unit	19	-	4
28.	Kipas Angin	2 Buah	-	-	2
29.	Kompas Gas	1 Buah	1	-	-
30.	Tabung Gas	3 Buah	3	-	-
31.	Televisi	7 Buah	7	-	-
32.	Camera Video	1 Buah	-	-	1
33.	Wireless	4 Buah	2	-	2
34.	Stabilisator	1 Buah	-	-	1
35.	Camera Film	2 Buah	2	-	-
36.	Handy Cam	1 Buah	1	-	-
37.	Gorden	1 Buah	1	-	-
38.	Alat Rumah Tangga lain	1 Buah	1	-	-
39.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	1	-	-
40.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	5	-	-
41.	Meja Kerja Lain lain	10 Buah	10	-	-
42.	PC Unit	14 Buah	8	-	8
43.	Laptop	7 Unit	17	-	2
44.	Note Book	24 Unit	15	-	9
45.	Portable Generating Set	1 Buah	1	-	-
46.	Rak-rak Penyimpanan	5 Buah	5	-	-
47.	Mesin Ketik Manual	6 Buah	-	-	6
48.	Lemari Besi	14 Buah	14	-	-
49.	Rak Kayu	2 Buah	2	-	-
50.	Filling Besi	23 Buah	20	-	3
51.	Brankas	3 Buah	3	-	-
52.	Printer	34 Buah	10	-	21
53.	Peralatan Komputer Lain-lain	1 Buah	-	-	1
54.	Meja Tamu Biasa	1 Buah	-	-	1
55.	Kursi Pejabat Eselon II	3 Buah	3	-	-
56.	Kursi Pejabat Lainnya	68 Buah	68	-	-
57.	Buffet Kayu	2 Buah	2	-	-
58.	Camera+Attachment	1 Buah	-	-	1

59.	Proyektor+Attachment	2 Buah	1	-	1
60.	Camera Elektronik	3 Buah	-	-	3
61.	Sound Sytem	2 Buah	2	-	-
62.	Telephone	1 Buah	-	-	1
63.	Alat Komunikasi Radio	1 Buah	-	-	1
64.	Stabilizer	6 Buah	-	-	6
65.	Generator	2 Unit	-	-	2
66.	Electric Stabilizer	2 Buah	-	-	2
67.	Meja Kerja	5 Buah	-	-	5
68.	Tape Recorder	4 Buah	-	-	4
69.	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	2 Buah	2	-	-
70.	Buku Umum dan Lainnya	199 Buah	199	-	-
71.	Ekonomi	1 Buah	1	-	-
72.	Hukum	17 Buah	17	-	-

Tabel D.2

Jumlah aset Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

No	Uraian Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	2.781.517.478,00
3	Gedung dan Bangunan	4.036.745.743,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lainnya	491.705.750,00
	Jumlah	7.309.968.971,00

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dapat berperan sebagai *konsultan* dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

Selain gambaran analisa diatas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat yaitu:

1) TANTANGAN

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme agar tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b) Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan
- c) Kurangnya komitmen perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan masih rendah;
- d) Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi OPD;
- e) Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

2) PELUANG

Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur memiliki berbagai peluang dalam menunjang pengembangan pelayanan, diantaranya :

- 1) Adanya mandat penguatan Inspektorat;
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik;
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pengawasan;
Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pemanfaatan tersebut, diharapkan dapat menunjang kinerja serta dapat bekerja secara profesional.
- 4) Sumber Daya Manusia yang berintegritas;
Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B halaman 237 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan untuk mendanai kegiatan non pengawasan seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP sebagai bagian dari program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Anggaran pengawasan untuk tahun 2024 berdasarkan DPA sebesar **Rp. 22.500.892.202,-** (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Ribu Rupiah*) sedangkan untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp.19.801.212.272,-** Bahwa terdapat penurunan biaya pengawasan dikarenakan kemampuan keuangan yang sangat terbatas, hal ini dapat berimplikasi terhadap kualitas hasil pengawasan dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B halaman 238, dimana anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan untuk pemerintah daerah dengan jumlah APBD sampai dengan diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.
2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

- b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b) penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a) Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

- 5) revidir laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarutlarut penyelesaiannya.

d. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintahdan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) dana desa:

- daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
- daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS):

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:

- meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) pengawalan reformasi birokrasi

- penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

- d) penilaian internal zona integritas;
- e) penanganan benturan kepentingan;
- f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);
dan
- g) penanganan pengaduan masyarakat.

7) penegakan integritas

- a) dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b) monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

8) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a) Penerapan Manajemen Risiko;
- b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c) Audit Kinerja;
- d) Audit Investigasi;
- e) Pemeriksaan DAK Fisik;
- f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran renja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Rancangan Rencana Strategis 2021-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan 2025, maka telah dirancang tujuan dan sasaran sesuai misi yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan taat pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82	84	86	87	88	88,31
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	C	C	CC	CC	CC	B

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih optimal untuk kurun waktu (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Program adalah bentuk instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun mendatang.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur diletakkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara sinergis.



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Taufik Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini atas dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Sukadana, 15 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



MARSAN, S.Pd.Ing, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19680610 199203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	
	TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	10
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	42
3.3	Program dan Kegiatan	43
BAB IV	PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud **Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

Sebagai tindaklanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renja-SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138 :

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2);

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKP;

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Penyusunan Renja Perumahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan tahapan persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kemudian Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJM provinsi. Sedangkan RPJMD kota mengacu pada RPJM nasional. RPJMD kabupaten dijabarkan oleh Badan Perencanaan Daerah dalam bentuk RKPD. RKPD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Dari Rancangan APBD akan disahkan untuk menjadi APBD. RPJMD kabupaten ini menjadi pedoman dalam penyusunan renstra SKPD. Selanjutnya renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA. RKA dan APBD akan dijabarkan dalam rincian APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2025;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021– 2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Lampung Timur dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 1 tahun diantaranya:

1. Mendeskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur dengan kewenangan Dinas sebagai dasar Perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta Perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini adalah:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja PD
- 3.3. Program dan kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 dan
CAPAIAN RENSTRA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra PD

Rencana kerja yang ditetapkan pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara baik. Dengan total 8 program 19 kegiatan dan 92 sub kegiatan yang dilaksanakan dengan total anggaran sebesar **Rp.848.251.137.575,-** dan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 810.275.765.952,-** atau **95,52 %**. Secara umum semua kegiatan berjalan lancar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 92 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. **848.251.137.575,-** terdiri dari :
 - a. Belanja Operasional : Rp. 747.564.295.826,-
 - a. Belanja Modal : Rp. 100.675.837.150,-

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2024 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program atau 87,5 %
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan atau 94,4 %
- Jumlah Sub Kegiatan : 92 Sub Kegiatan atau 96,15%
- Jumlah Realisasi : **Rp. 810.286.761.551,-** atau **95,52 %** dari Rencana Anggaran Tahun 2024 dengan rincian :
 - a. Belanja Operasional : Rp. 712.625.593.885,- atau 95,23 %
 - b. Belanja Modal : Rp. 97.650.163.067,- atau 96,99 %

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 serta Realisasi Program dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	552.696.853.537	521.622.108.589	94,38
B. Program Pengelolaan Pendidikan	148.707.823.186	145.299.595.981	97,65
C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.252.800.000	24.166.092.895	99,64
D. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400	66.485.400	97,40
E. Program Pengembangan Kebudayaan	1.154.384.112	1.033.599.240	89,54
F. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	962.206.600	793.455.255	82,46
G. Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	282.294.288	123.125.683	43,62
H. Program Pembinaan Sejarah	82.000.000	46.231.000	56,38
JUMLAH	848.251.137.575	810.275.756.952	95,52

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lampung Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Targe t Renja Peran gkat Daera h Tahu n 2023	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tin gk at Re ali sas i (%)		Realis asi Capai an Progr am dan Kegiat an s/d tahun 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/ 5)	8	9=(4+ 6+8)	10=(9/ 3)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pendidikan									
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Paud	100	90,6	97	88,08	90, 80	97	275,6 8	275,6 8
	APK SD	100	103	100	102,09	10 2,0 9	100	305,0 9	305
	APK SMP	99	98	97	94,18	97, 09	97	289,1 8	292
	APM SD	100	98,25	100	98,34	98, 34	100	296,5 9	296,6
	APM SMP	100	89,19	78	86,31	11 0	78	305,0 9	305,0 9
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditas i	98,7	97,20	98,25	97,74	99, 48	98,25	293,1 9	297
	Persentase Kondisi ruang kelas dan sarana	85	70	75	50	66, 67	75	195	229

	prasarana yang baik								
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	87	100	100	100	100	287	287
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang terakreditasi	98,5	90,86	97,25	91,93	94,53	97,25	280,04	284
	Persentase Kondisi ruang kelas dan sarana prasarana yang baik	90	74	75	65	86,67	75	214	237
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	90	100	100	100	100	290	290
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Paud	Persentase sekolah PAUD yang terakreditasi	99	95,85	98,7	98,61	99,91	98,7	293,16	296
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	90	60	75	60,69	80,92	75	195	217
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Persentase sekolah Kesetaraan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	300	300
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	100	100	100	100	100	300	300
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi								
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi	90	60	80	61,33	76,66	80	201	223
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat								

	yang berizin								
Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase meningkatn ya jumlah perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggar akan oleh masyarakat	4	0	2	2	100	2	4	100
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Kebudayaan									
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang dilestarikan dan diregistrasi								
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya tak benda yang diregistrasi dan legalisasi pokok pikiran kebudayaan daerah	4	2	2	0	0	2	4	100
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian pemajuan tradisi budaya	40	30	35	30	85,71	35	95	225
Program Pengembangan KesenianTradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen dukung pertunjukan seni								
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatn ya peserta pelatihan dan pertunjukan kesenian tradisional di lingkungan sekolah	500	100	200	200	100	200	500	100
Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjun gi peninggalan sejarah								

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database tentang data informasi sejarah dan budaya di Kab. Lampung Timur	1	0	1	0	0	1	1	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi								
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	3	2	2	2	100	2	6	200

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini akan menguraikan sejauh mana keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan”

Tolok ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan diukur dengan 9 (sembilan) indikator . Indikator tersebut adalah : APK Paud, APK SD/ sederajat/ APK SMP/ sederajat, APM SD/ sederajat, APM SMP/ sederajat, Kemampuan Literasi SD, Kemampuan Literasi SMP, Kemampuan Numerasi SD dan Kemampuan Numerasi SMP.

Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi	
1	APK Paud	88,08	97,50	93,24	95,63 %	98,50
2	APK SD	102,24	104	99,93	96,09 %	105
3	APK SMP	97,92	98	101,87	103,95 %	99
4	APM SD	97,98	100	96,26	96,26 %	100
5	APM SMP	88,59	92	86,92	94,48 %	93
6	Kemampuan Literasi SD	51,96	53,30	59,56	111,74 %	70
7	Kemampuan Literasi SMP	64,69	66,66	66,28	99,43 %	80
8	Kemampuan Numerasi SD	41,20	39,24	50,28	128,1 %	50
9	Kemampuan Numerasi SMP	58,48	63,02	62,50	99,17 %	70

Nilai realisasi rerata untuk Sasaran 1 ini sudah mendekati target, untuk persentase realisasinya sudah diatas 90% bahkan ada yang melampaui target bahkan ada yang melampaui target walaupun indikator kualitas pendidikannya masih di bawah 90 % namun setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan dapat disimpulkan “berhasil” karena capaian indikatornya rata-rata diatas 90%. Beberapa program yang mendukung capaian ini yaitu sebagaimana tabel Program, Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
			Realisasi	Persen			Realisasi (Rp)	Persen
Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan	APK Paud	97,50	93,24	95,63	Pengelolaan Pendidikan	268.752.368.638	262.424.658.890	97,65
	APK SD	104	99,93	96,09	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	24.252.800.000	24.166.092.895	99,64
	APK SMP	98	101,87	103,95				
	APM SD	100	96,26	96,26				
	APM SMP	92	86,92	94,48				
	Kemampuan Literasi SD	53,30	59,56	111,74				
	Kemampuan Literasi SMP	66,66	66,28	99,43				
	Kemampuan Numerasi SD	39,24	50,28	128,1				
	Kemampuan Numerasi SMP	63,02	62,50	99,17				

Kegiatan utama yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan Sub kegiatannya antara lain :

1. Penambahan ruang kelas baru
2. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah
3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
4. Pengadaan mebel sekolah
5. Pengadaan perlengkapan sekolah
6. Penyediaan biaya personil peserta didik
7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
8. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
9. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

10. Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
11. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
12. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
13. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS
15. Pengelolaan Dana BOS
16. Pengelolaan Dana BOP
17. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
18. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
19. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
20. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
21. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Sasaran 2 : “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah”

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah diukur dengan 1 (satu) indikator . Indikator tersebut adalah : Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya

Target dan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	84	70	70	100 %	80	80 %

Nilai realisasi untuk Sasaran strategis 2 ini sudah mencapai 100 % dari target yang ditentukan. Salah satu upaya yang telah berhasil untuk melestarikan warisan budaya daerah diantaranya adalah dengan telah ditetapkannya Ketaro Adat dan Mewaghi sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Lampung Timur oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 dan Tahun 2024 juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah merekomendasikan Penetapan dan Pemeringkatan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 3 (tiga) Objek yaitu :

- Kantor POS Sukadana
- SMPN 1 Sukadana
- Lokasi dan Sisa Struktur Bangunan Rumah Tinggal serta benda-benda peninggalan K.H. Ahmad Hanafiah

Dengan capaian di atas, diharapkan peninggalan warisan budaya benda dan tak benda di Kabupaten Lampung Timur diakui oleh Pemerintah dan dijaga serta dilestarikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Program yang mendukung capaian ini yaitu sebagaimana tabel Program, target dan realisasi anggaran Tahun 2024 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
			Realisasi	Persentase			Realisasi (Rp)	Persentase
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	70	70	100	Pengembangan Kebudayaan	1.154.384.112	1.033.599.240	89,54
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	962.206.600	793.455.255	82,46
					Program Pembinaan Sejarah	82.000.000	46.231.000	56,38
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	282.294.288	123.125.683	43,62

Kegiatan utama yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Pemeringkatan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dengan sub kegiatannya antara lain :

1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatn Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan tradisi Budaya
3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5. Pengembangan Cagar Budaya
6. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah Berhasil, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya ada capaian angka partisipasi kasar (APK) Paud dan SMP serta Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP belum memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena semakin meratanya mutu Pendidikan di Kabupaten lain di luar Lampung Timur seperti pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten/Kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Penyebab lainnya itu untuk angka partisipasi sekolah (APS), meskipun capaiannya di Tahun 2023 adalah 93,39 %, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal, menunjukkan bahwa kesadaran warga Kabupaten Lampung Timur usia sekolah sebagian besar sudah mengakses sistem Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan, faktor sosial budaya dan faktor anak berkebutuhan khusus. Namun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah ialah faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Selain itu juga kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Timur yang masih dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi.

Untuk urusan kebudayaan, saat ini Pemerintah Daerah masih kesulitan memperoleh data mengenai jenis, jumlah dan atau lokasi peninggalan budaya di Kabupaten Lampung Timur baik budaya benda dan budaya tak bendanya. Pengetahuan masyarakat akan seni, budaya dan cagar budaya di Kabupaten Lampung Timur ini juga sangat minim. Begitu juga kesadaran masyarakat akan menjaga kelestarian budaya masih kurang karena minimnya pengetahuan tadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sebagai daya tarik bagi calon peserta didik
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan pelatihan, workshop peningkatan kompetensi dan fasilitasi komunitas tenaga pendidik
3. Kerjasama dengan sekolah swasta dan untuk meningkatkan APK APM
4. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu

5. Perbaikan data khususnya data kewilayahan, dengan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi untuk memfasilitasi penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus
7. Optimalisasi SKB dan PKBM untuk penanganan anak putus sekolah
8. Menghimbau kepada satuan Pendidikan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, minimal ada pertemuan sekali dalam 1 semester dengan wali murid dengan untuk mengingatkan pentingnya pendidikan dan menguatkan ilmu parenting
9. Melakukan verifikasi data yang kebudayaan yang ada dan memperbaiki data kebudayaan dalam aplikasi Dapobud
10. Melakukan pendataan terhadap objek yang di duga cagar budaya, manuskrip dan peninggalan kebudayaan lainnya di Kabupaten Lampung Timur
11. Melaksanakan berbagai event bercorak seni dan budaya mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan dan melestarikan budaya

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Budaya
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Rancangan RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja		564.068.823.840	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja		564.068.823.840	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	53.883.679	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	53.883.679	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.027.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.027.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.886.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.886.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.015.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.015.900	

		n Dokumen Perubahan RKA-SKPD				n Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	6.975. 300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	1 D ok u m en	6.975.30 0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Doku men	6.034. 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 D ok u m en	6.034.00 0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapor an	8.187. 479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCa paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 La po ra n	8.187.47 9	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	8.353. 600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	8.353.60 0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan Administra si Keuangan dan Dokumen pelaporan keuangan	100 %	561.68 8.011. 729	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan Administra si Keuangan dan Dokumen pelaporan keuangan		561.688. 011.729	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5140 Oran g/bul an	560.79 6.388. 029	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 40 Or an g/ bu la n	560.796. 388.029	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas	1 Doku men	722.75 6.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas	1 D ok u m en	722.756. 000	

		ASN				ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127.238.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127.238.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.388.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.388.100	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.500.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.420.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.321.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.321.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/barang milik daerah	100 %	106.285.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/barang milik daerah	100 %	106.285.700	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.519.700	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.519.700	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.766.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.766.000	

		pada SKPD				pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian Dilingkungan Dikbud	100 Perse n	137.167.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian Dilingkungan Dikbud	100 Perse n	137.167.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	137.167.100	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	137.167.100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan operasional dan kegiatan kantor	100 Perse n	303.509.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan operasional dan kegiatan kantor	100 Perse n	303.509.480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.233.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.233.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.536.780	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.536.780	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	4 Paket	8.200.300	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	4 Paket	8.200.300	

	Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ke t		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000,	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.850.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.850.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.188.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.188.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	131.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	131.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran Aktivitas kantor	100 Persen	1.295.005.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran Aktivitas kantor	100 Persen	1.295.005.152	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.721.652	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.721.652	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	1.249.283.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	1.249.283.500	

		Disediakan				Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	90 Persen	353.961.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	90 Persen	353.961.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	262.843.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	262.843.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	16.118.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	16.118.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf APK PAUD (SPM) 99,34% APK SD/MI (SPM) 99% APK SMP/MTs (SPM) 98% APM PAUD (SPM) 87% TPB) 102% APM 87% SD/MI 45% SPM) 100% TPB) % APM 60% SMP/MTs 100% TPB) 96,93% PAUD terakreditasi (%) Persentase siswa dengan Nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan	93,8% Persen 99,34% Persen 60% 98% Persen 87% 102% Persen 45% 100% % 60% 100% % 96,93% % % % %	247.582.254.166	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf APK PAUD (SPM) 99,34% APK SD/MI (SPM) 99% APK SMP/MTs (SPM) 98% APM PAUD (SPM) 87% TPB) 102% APM 87% SD/MI 45% SPM) 100% TPB) % APM 60% SMP/MTs 100% TPB) 96,93% PAUD terakreditasi (%) Persentase siswa dengan Nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan	93,8% Persen 99,34% Persen 60% 98% Persen 87% 102% Persen 45% 100% % 60% 100% % 96,93% % % % %	247.582.254.166	

		Nilai kompetensi inumerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi				siswa dengan Nilai kompetensi inumerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi	~ % 10 0~ % 96 ,9 3~ %		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)	100 %	135.796.037.689	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)	100 %	135.796.037.689	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	4.583.953.384	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	4.583.953.384	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	853.205.406	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	853.205.406	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	125	2.383.954.190	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	125	2.383.954.190	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	697.383.453	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	697.383.453	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Peserta Didik	435.607.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Peserta Didik	435.607.000	
	Penyediaan Pendidik dan	Jumlah Pendidik	110 Oran	117.782.500	Pengembangan Karir	Jumlah Pendidik	110	117.782.500	

	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	g		Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	188.447.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	188.447.500	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580 Satuan Pendidikan	95.940.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580 Satuan Pendidikan	95.940.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580 Satuan Pendidikan	77.542.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580 Satuan Pendidikan	77.542.600.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	424 Orang	154.207.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	424 Orang	154.207.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi	200 Orang	171.997.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	200 Orang	171.997.000	

		dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	139.055.000	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	139.055.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 orang	172.307.500	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 orang	172.307.500	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	186.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	186.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	173.740.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	173.740.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44 Ruang	8.653.606.451	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44 Ruang	8.653.606.451	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 orang	270.580.500	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 orang	270.580.500	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	232.650.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	232.650.000	

						n		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254 Ruang	34.366.411.415	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254 Ruang	34.366.411.415
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456 Peserta Didik	339.330.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456 Peserta Didik	339.330.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40	4.037.279.390	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40	4.037.279.390
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP)	100 %	70.733.792.933	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100 %	70.733.792.933
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	4.786.076.568	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	4.786.076.568
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	5.659.063.407	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	5.659.063.407
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	2.097.831.578	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	2.097.831.578
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	62 Paket	1.271.928.900	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	62 Paket	1.271.928.900

		Tersedia				Tersedia			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25	814.623.490	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25	814.623.490	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	240 Peserta Didik	341.054.988	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	341.054.988	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	363.330.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	363.330.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	126.300.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	126.300.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	276.428.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	276.428.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	185 Satuan Pendidikan	153.200.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	185 Satuan Pendidikan	153.200.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	189 Satuan Pendidikan	45.828.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	189 Satuan Pendidikan	45.828.300.000	

		yang Mengelola Dana BOS	dikan		Pertama	yang Mengelola Dana BOS	an Pe nd idi ka n		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185 Orang	128.900.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185 Orang	128.900.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	175.397.000	Pelatihan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	175.397.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	142.055.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	142.055.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	173.158.808	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	173.158.808	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10 Komunitas	210.030.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10 Komunitas	210.030.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	26 ruang	6.358.480.404	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	10 ruang	6.358.480.404	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	189 Satuan Pendidikan	408.300.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	189 Satuan	408.300.000	

		Belajar				Belajar	Pe nd idi ka n		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	270.015.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	270.015.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.149.319.790	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.149.319.790	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	37.388.376.789	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	37.388.376.789	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174 Unit	9.196.973.643	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174 Unit	9.196.973.643	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40 Paket	685.219.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40 Paket	685.219.000	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	281.269.163	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	281.269.163	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 Peserta Didik	110.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 Peserta Didik	110.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	0	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	129.410.775	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	129.410.775	

		Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi			Pendidikan PAUD	Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan manajeme n	873 Satua n Pendi dikan	400.00 0.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan manajeme n	87 3 Sa tu an Pe nd idi ka n	400.000. 000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	841 Satua n Pendi dikan	16.837 .200.0 00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	84 1 Sa tu an Pe nd idi ka n	16.837.2 00.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD	841 Satua n Pendi dikan	415.00 0.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD	84 1 Sa tu an Pe nd idi ka n	415.000. 000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Pengguna an aplikasi di Bidang pendidikan yang dilaksanak an	200 Oran g	200.80 0.100	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Pengguna an aplikasi di Bidang pendidikan yang dilaksanak an	20 0 Or an g	200.800. 100	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Doku men	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 D ok u m en	0,00	
	Sosialisasi dan AdvokasiKebijaka n Bidang Pendidikan	Jumlahkegi atansosiali sasi dan advokasike bijakan di bidang	2 Doku men	300.00 0.000	Sosialisasi dan AdvokasiKebij akanBidang Pendidikan	Jumlahkegi atansosiali sasi dan advokasike bijakan di bidang	2 D ok u m en	300.000. 000	

		Pendidikan yang dilaksanakan				Pendidikan yang dilaksanakan			
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	2 Komunitas	136.893.500	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	2 Komunitas	136.893.500	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	4.086.386.400	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	4.086.386.400	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 orang	132.814.310	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 orang	132.814.310	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53 Paket	731.564.400	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53 Paket	731.564.400	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	873 Satuan Pendidikan	123.502.880	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	873 Satuan Pendidikan	123.502.880	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.621.342.618	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.621.342.618	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	3.664.046.755	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	3.664.046.755	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Bagi Satuan	50 Orang	226.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Bagi Satuan	50 Orang	226.000.000	

		Pendidikan Nonformal /Kesetaraan				Pendidikan Nonformal /Kesetaraan			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	111.030.400	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	111.030.400	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan	329.577.995	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan	329.577.995	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	2.904.300.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	2.904.300.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	93.138.360	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	93.138.360	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik ASN Bersertifikat	96 %	28.779.472.215			96 %	28.779.472.215	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Meningkatnya kesejahteraan dan	93 %	28.779.472.215			93 %	28.779.472.215	

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kompetensi guru							
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	28.679.472.215	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	28.679.472.215	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	95%		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	95%		
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga Paud dan Pendidikan nonformal baru	90 %	0			90 %	0	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 dokumen	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 dokumen	0	

		Masyarakat				rakan oleh Masyarakat			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		1.825.313.114	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		1.825.313.114	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat pelestari kebudayaan yang difasilitasi	45 Perse n	137.011.750	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat Pelestari kebudayaan yang difasilitasi	45 Perse n	137.011.750	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	137.011.750	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	137.011.750	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	45%	1.688.301.364	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	45%	1.688.301.364	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.688.301.364	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.688.301.364	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Menonton secara langsung Pertunjukan seni	19~% 37~% 37~% 75~% 19~% 75~%	626.456.232	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Menonton secara langsung pertunjukan seni	19~% 37~% 37~% 75~%	626.456.232	

		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	% 19 ~ % 75 ~ %		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	45 %	626.456.232	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	45 %	626.456.232	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Org	340.155.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Org	340.155.000	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	286.301.232	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	286.301.232	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang	70%	72.226.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Mengunju	70 %	72.226.000	

		Mengunjungi peninggalan Sejarah				ngi peninggalan sejarah			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang dapat mengakses informasi sejarah	80%	72.226.000				72.226.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	72.226.000				72.226.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7~7~7~Per sen 7~unit	226.227.280	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7~7~7~Persen 7~unit	226.227.280	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	226.227.280	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	226.227.280	

	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	226.227.280	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dikembangkan	2 objek	226.227.280	
--	---------------------------	---	---------	-------------	---------------------------	---	---------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan adalah sejalan dengan sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Usulan masyarakat antara lain :

- Pembangunan beberapa ruang kelas baru PAUD di beberapa kecamatan
- Rehab ruang kelas PAUD di beberapa kecamatan
- Pengadaan sarana dan prasarana bermain seperti APE dalam dan luar, drumband dan mebelair PAUD
- Pembangunan perpustakaan, jamban dan laboratorium pada jenjang SMP
- Pembangunan perpustakaan, jamban, paving, pagar pada jenjang SD dan sarana belajar lainnya
- Rehabilitasi ruang kelas SD di beberapa kecamatan
- Penambahan ruang kelas baru di berbagai sekolah di kecamatan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs
- Pengadaan Mebelair pada SD dan SMP
- Pengadaan sarana dan prasarana kesenian modern/tradisional dari beberapa sanggar seni dan budaya

Selain usulan dari Masyarakat juga ada usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD melalui aplikasi e-Pokir. Berikut ini adalah tabel Usulan program dan kegiatan dari Pemangku dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur

No	Usulan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Status
1.	Pengadaan Laptop Sekolah Lembaga PAUD/TK	PAUD KOBER ISLAM AL ABROR Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	5 Unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 Unit Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 5 paket Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana DAU SG Koefisien : 5 paket Anggaran : 75.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

2	Pengadaan Drumband SMP	SMP UNGGULAN AL FALAHJI . Sofyan Sahuri Desa Mumbang Jaya Kab. Lampung Timur	1 Set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana DAU SG Koefisien : 1 Set Anggaran : 38.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Pembangunan Paving Halaman Sekolah (SMP)	Jl Sofyan Sahuri Dusun VI Desa Mumbang Jaya Jabung Kab. Lampung Timur	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 23.400.000	Rekomendasi : Belum sesuai Dengan kamus Usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	Rekomendasi : Belum sesuai Dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	
4	Pengadaan Mebel SMP	Jl Sofyan Sahuri No 17 Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kab. Lampung Timur	2 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 19.000.000	Rekomendasi : Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	Rekomendasi : Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	
5	Pembangunan Pagar Sekolah Lembaga PAUD/TK	RA (PAUD) JAMIATUL IKHWAN Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	100 meter	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 190.000.000			
6	Pembangunan Pagar Sekolah Jenjang SD	MIS NU (SD) Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kab. Lampung Timur	100 meter	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 m2 Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 137.000.000	
7	Pengadaan Drumband SMP	Dusun VI SMP MAARIF NU Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 38.000.000	
8	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pada Lembaga PAUD	PAUD Kober Tunas Harapan Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Ruang Anggaran : 174.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 174.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 174.225.000	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat kelas Jenjang SD	SD N 4 Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur	1 Ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 374.957.500	
10	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	MI Darul Hikmah Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung	6 ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 Ruang Anggaran	Rekomendasi : Disetujui tapi volume disesuaikan dengan kamus usulan Koefisien : 2	Rekomendasi : Disetujui tapi volume disesuaikan dengan kamus usulan Koefisien : 2 Ruang Anggaran 375.475.000	

		Timur		n : 100.000.000	Ruang Anggaran : 100.000.000		
11	Pengadaan Mebel Sekolah Jenjang SD	SD Islam Girimulyo Mulyo Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur.	6 ruan g/pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 18.300.000	Rekomendasi : Koefisien : 1 Set Anggaran: 18.300.000	Rekomendasi : Koefisien : 1 Set Anggaran	
12	Rehabilitasi Gedung Kelas/ Ruang Kantor/ Ruang Guru Pada Lembaga PAUD	PERMATA BUNDA Desa Tritunggal Kec Waway Karya, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 124.947.500	
13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas (SMP)	MTS Nurul Falah Desa Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 135.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 138.000.000	
14	Rehabilitasi Sedang/ Berat kelasJenjang SD	SDN1 Desa Tritunggal Kec Waway Karya, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 249.550.000	
15	Gamelan Talo Balak (Bahan Perunggu)	Kecamatan Way Jepara, Kab. Lampung Timur	1 pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Sebenarnya belum sesuai dengan kamus usulan Karena tidak ada nama anggarnya namun sudah mengantar proposalnya Koefisien : 1 paket Anggaran : 75.800.000	
16	Pembangunan Pagar Sekolah Lembaga PAUD/ TK	Desa Sripendowo Kecamatan Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur	1 pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 190.000.000	Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : Anggaran :	
17	Pengadaan Laptop Sekolah Lembaga PAUD/ TK	Paud Berlian, Dusun V, Desa Taman Bogo, Purbolinggo., Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 15.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 terjabarkan kerangka besar visi, misi dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada *Nawa Cita* Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/InsanParipurna) pada 2024. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2024 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2020-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendikbud 2024 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan Pendidikan yang:

- 1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- 2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- 4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan Memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- 5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2024, ditetapkan 3 (Tiga) Misi Kemendikbud 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut :

KODE	MISI
M1	Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemendikbud dengan memperhatikan rumusan misi Kemendikbud 2020-2024.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan Strategis Kemendikbud 2020-2024 adalah sebagai berikut :

KODE	TUJUAN
T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
T3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
T4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan
T5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan Pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS.1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
SS.2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi	- Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)

	pendidikan di seluruh jenjang	- Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum - Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum - Nilai rata-rata hasil PISA : Membaca - Nilai rata-rata hasil PISA : Matematika - Nilai rata-rata hasil PISA : Sains - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional - Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri - Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri
SS 3	Menguatnya karakter Peserta didik	- Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam Pembangunan karakter - Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila - Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	- Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia - Jumlah penutur muda bahasa daerah - Indeks Pembangunan Kebudayaan
SS 5	Meningkatnya tata kelola	- Opini laporan keuangan

	pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Kemendikbud - Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan - Indeks kepuasan pemangku Kepentingan Kemendikbud - Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud
--	--	--

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dimaksud. Untuk itu diperlukan dana yang mendukung pemenuhan SPM, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran misi dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Sebelum menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya
3. Pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang optimal

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1** : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- Sasaran 1** : Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan
- Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- Tujuan 2** : Meningkatkan pelestarian seni dan budaya
- Sasaran 1** : Meningkatnya pengembangan seni, budaya dan cagar budaya
- Tujuan 3** : Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masing – masing program adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendidikan

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - j. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 - k. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan
 - l. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
 - m. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 - n. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - o. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

- p. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- q. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- r. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- s. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- t. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- u. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- v. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- i. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- l. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- n. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- o. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- p. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- q. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- r. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- s. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- t. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL

untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

- u. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- v. Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
- i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- j. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- k. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- l. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- m. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- n. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang Pendidikan
- o. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paud
- p. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- q. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP sekolah Nonformal/Kesetaraan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat

- a. Penilaian Kelayakan usul perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

III. Program Pembinaan Sejarah

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 2025 ada pada lampiran 3.3.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran masih menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU dan IKK dan tetap memperhatikan program kegiatan yang menjadi mandatory spending.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2025. Rencana tindaklanjut yang perlu dilakukan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan.

Demikian Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat tercapai pembangunan pendidikan dan kebudayaan seperti diharapkan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Sukadana, 15 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MARSAN, S.Pd. Ing.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19680610 199203 1 015



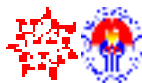
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2024





kata pengantar

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Sukadana, Maret 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lampung Timur,



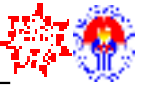
Ahmad Bachri
Ahmad Bachri, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19/112032003121003



daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	14
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	15
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP	20
LAMPIRAN	





bab I

pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

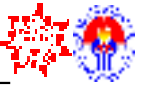
Perkembangan pariwisata di dunia, dan juga di banyak negara maju memperlihatkan kecenderungan pariwisata untuk menjadi andalan khususnya dalam menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pariwisata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh stakeholders, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara terus menerus.

Kabupaten Lampung Timur memiliki kekayaan alam dan budaya tradisional yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur mencapai 5.325,03 km². Jumlah penduduk mencapai 1.115.442 jiwa lebih yang terdiri dari berbagai suku seperti: Lampung (Pepadun, Melinting dan Pesisir), Jawa, Bali, Sunda, Batak, Palembang, dan lain-lain.

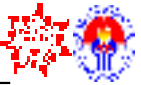
Sejalan dengan itu, maka untuk lebih dapat menarik minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pariwisata akan melakukan suatu penataan objek wisata kawasan penyangga dan koridor Taman Nasional Way Kambas dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mencanangkan program pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan karena melihat besarnya potensi alam dan budaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur.

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Lampung Timur sampai saat ini masih perlu ditingkatkan kembali untuk pembinaan pemuda, organisasi pemuda, dan kelompok olahraga serta sarana dan prasarana yang mendukung aktivasi kepemudaan dan olahraga agar tercapainya tujuan yaitu menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
7. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam.
8. Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional.
9. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata No: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
14. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 46 Tahun 2019 tentang Nilai-Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kepariwisata.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
18. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



19. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. Penutup





bab II

evaluasi pelaksanaan renja pd

tahun lalu

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Oleh SKPD Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp88.396.950 dan terealisasi sebesar Rp87.291.594 (98,75%).
Output : Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp7.186.000 dan terealisasi sebesar Rp7.186.000 (100%).
Output : Penyediaan dokumen RKA-SKPD.
Outcome : Tersediannya dokumen RKA-SKPD.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.186.020 dan terealisasi sebesar Rp5.524.200 (89,30%).
Output : Penyediaan DPA-SKPD
Outcome : Tersediannya DPA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp33.100.000 dan terrealisasi sebesar Rp30.982.600 (93,60%).
Output : Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Outcome : Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.





Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp4.585.813.980 dan terealisasi sebesar Rp4.431.156.138 (96,63%)

Output : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp140.240.000 dan terealisasi sebesar Rp120.740.000 (86,10%).

Output : Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Outcome : Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp61.585.000 dan terealisasi sebesar Rp60.710.000 (98,58%).

Output : Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome : Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp5.185.200 (86,42%).

Output : Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp6.000.000 (100%).

Output : Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp37.815.000 dan terrealisasi sebesar Rp37.800.000 (99,96%)

Output : Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

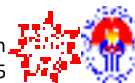
Outcome : Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp7.215.000 dan terealisasi sebesar Rp7.200.000 (99,79%).

Output : Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Outcome : Tersediannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian



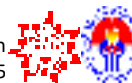
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp7.994.200 dan terealisasi sebesar Rp7.984.600 (99,88%).
Output : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp59.609.600 dan terealisasi sebesar Rp57.301.700 (96,13%).
Output : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp2.259.200 dan terealisasi sebesar Rp1.976.800 (87,50%).
Output : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp60.752.800 dan terealisasi sebesar Rp59.472.900 (97,89%).
Output : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Outcome : Tersediannya Bahan Logistik Kantor.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp27.306.864 dan terealisasi sebesar Rp26.330.200 (96,42%).
Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Outcome : Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp155.513.000 dan terealisasi sebesar Rp154.805.000 (99,54%).
Output : Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp49.140.000 dan terealisasi sebesar Rp41.432.443 (84,32%).
Output : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Outcome : Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.





- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp889.190.760 dan terealisasi sebesar Rp889.065.600 (99,99%).

Output : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Outcome : Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp324.160.000 dan terealisasi sebesar Rp304.268.610 (93,86%).

Output : Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas.
Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp10.150.000 dan terealisasi sebesar Rp10.150.000 (100%).

Output : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
Outcome : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000 (100%).

Output : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Outcome : Terbinanya Usaha Pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata.

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Pariwisata Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi dana sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 (0%).

Output : -
Outcome : -

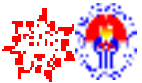
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp150.208.509 dan terealisasi sebesar Rp149.983.500 (99,85%).

Output : Peningkatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Outcome : Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia





Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp210.000.000 dan terealisasi sebesar Rp209.344.000 (99,69%).

Output : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Outcome : Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp123.159.000 dan terealisasi sebesar Rp122.286.800 (99,29%).

Output : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp49.992.000 (99,98%).

Output : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
Outcome : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan pemuda Kader kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp784.379.335 dan terealisasi sebesar Rp744.355.900 (94,90%).

Output : Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
Outcome : Terkelolanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan alokasi dana besar Rp648.411.900 dan terealisasi Rp642.185.500 (99,04%)

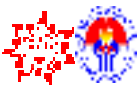
Output : Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Outcome : Terlaksanannya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan





Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota dengan alokasi dana sebesar Rp3.007.960.000 dan terealisasi sebesar Rp3.002.910.400 (99,83%).

- Output : Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sigle Event Tingkat Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp215.999.900 dan terealisasi sebesar Rp215.249.700(99,65%).

- Output : Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
- Outcome : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event

- b. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp74.999.900 (100%).

- Output : Pelaksanaan Kejuaraan
- Outcome : Terlaksananya Kejuaraan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan,Pengembangan dan pemasalan festival dan Olahraga Rekreasi dengan alokasi dana sebesar Rp146.611.300 dan terealisasi sebesar Rp145.968.900 (99,56%).

- Output : Penyelenggaraan festival dan Olahraga Rekreasi
- Outcome : Terselenggaranya festival dan Olahraga Rekreasi

- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisonal dalam Masyarakatdengan alokasi dana sebesar Rp124.485.300 dan terealisasi sebesar Rp122.762.800(98,62%).

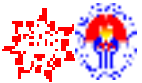
- Output : Pelaksanaan Pemanfaatan Olahraga Tradisional
- Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Trasional.

c. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur meliputi 1 garapan urusan pemerintahan :

- URUSAN KEPARIWISATAAN melaksanakan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, promosi pariwisata, seni budaya nusantara dalam provinsi,pembuatan materi dan media informasi kepariwisataan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, pembinaan kerjasama kemitraan terhadap pengelola obyek, pembuatan paket wisata dan travel pattern.



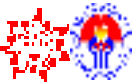


- URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA melaksanakan pelatihan wasit, pelatih, dan juri, pembinaan dan pembibitan olahraga, menyelenggarakan kompetisi olahraga, melaksanakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda, pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan.

**d. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- Taman Nasional Way kambas yang merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Lampung Timur yang masuk sebagai warisan salah satu taman warisan ASEAN (Asean Heritage Park/AHP), kawasan strategis pariwisata provinsi Lampung.
- Pariwisata merupakan salah satu dari tiga dimensi pembangunan NAWACITA Presiden JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019.
- Pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (RPJMD Kabupaten Lampung Timur).
- Infrastruktur jalan menuju objek wisata (Taman Nasional Way Kambas, Situs Purbakala Pugung Raharjo, Desa Tradisional Wana, DAM Swadaya, Pantai Kerang Mas, Danau Jepara yang tidak memadai (rusak).
- Kurangnya SDM dibidang pariwisata untuk mengelola objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata di destinasi wisata untuk mendukung pelayanan kepada wisatawan.
- Masih kurangnya promosi wisata di Kabupaten Lampung Timur Untuk Meningkatkan Branding Pariwisata Kabupaten Lampung Timur.
- Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector dalam pengembangan pariwisata yang multidimensional.
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan (Community based tourism) untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menyediakan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan pemeliharaan/pelestarian kualitas lingkungan (Kearifan Lokal).
- Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 24 kecamatan.
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh pemuda di daerah.
- Kelangkaan sarana gedung kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.
- Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Lampung Timur belum terfasilitasi dalam pengembangan organisasi.
- Belum adanya fasilitas pemuda dalam rangka peningkatan iptek dan imtak.
- Belum terlaksananya pelatihan kader pemuda anti narkoba.



- Prestasi pemuda Kabupaten Lampung Timur masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
- Masih minimnya fasilitasi pembinaan, penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (single dan/atau multi event).
- Minimnya fasilitasi/Bantuan pemerintah berupa prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- Minimnya fasilitasi pembinaan klub olahraga
- Belum terlaksananya kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan dan wisata.
- Belum terlaksananya kampanye olahraga di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Belum terlaksananya olahraga tradisonal, usia dini dan lansia. Olahraga penyandang cacat dan olahraga di lembaga kemasyarakatan.
- Belum terselenggaranya kelas khusus keolahragaan di tingkat pelajar.

Tantangan dan Peluang

Untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan diperlukan suatu kajian serta evaluasi kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menjalani tugas-tugas pengawasan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain yaitu:

1. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (*Strength*) yaitu; Telah ditetapkan Perda RIPPDA sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.
- b. Kelemahan (*Weakness*) yaitu; Keterbatasan SDM dibidang Kepariwisata, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, Tidak adanya media promosi yang bersifat global, rendahnya tingkat keamanan wisatawan, Belum tersampainya informasi program dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (*Opportunity*) yaitu; Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur, Jumlah pemuda yang banyak di Kabupaten Lampung Timur sehingga berpeluang untuk menjadikan pemuda yang berkompetensi.
- b. Ancaman (*Threatness*) yaitu; Dengan mulai berlakunya MEA dan bebas visa maka daya saing kepariwisataan perlu ditingkatkan, Penanganan pemuda belum tertangani secara optimal, Luasnya wilayah pembinaan pemuda.



e. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 bertema, “Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Rancangan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 :

- 1. Memacu Pemulihan Ekonomi.
- 2. Memacu Pembangunan Infrastruktur.
- 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter.
- 4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

f. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

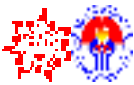
Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung timur Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya.”

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1.Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan.

No	Program /kegiatan	Hasil kegiatan
1	Program Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
		Pengembangan Daya Tarik Wisata.
		Layana Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata.
		Penguatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
		Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan

		Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
2	Program Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar.
		Pendampingan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
3	Program Kepemudaan	Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.
		Wirausaha pemuda yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.
		Pemuda Kader yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibaran Bendera.
		Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
		Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
4	Program Keolahragaan	Pembinaan Dan Pelatihan Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten
		Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten.



bab III

tujuan, sasaran, program dan kegiatan

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010/2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

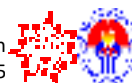
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dinyatakan bahwa Taman Nasional Way Kambas termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, dan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yakni Destinasi Pariwisata Nasional Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya.

Selain itu Provinsi Lampung juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung Tahun 2012-2032, yang didalamnya menetapkan Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung yaitu di Taman Nasional Way Kambas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2030 menetapkan obyek dan daya tarik wisata daerah meliputi: wisata alam dan bahari, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata perkotaan, wisata kuliner dan event.

Dari berbagai obyek dan daya tarik wisata diatas ada satu yang diharapkan menjadi pemantik (*trigger*) untuk mengangkat obyek dan daya tarik wisata lainnya



yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, baik yang berlokasi sekitar Taman Nasional Way Kambas dan Wisata Bahari di Pantai Kerang Mas.

Dari kebijakan kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan :

1. Menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah tujuan investasi di bidang kepariwisataan.
2. Mengembangkan kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan objek wisata unggulan.
4. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan kreatifitas masyarakat terhadap seni dan budaya daerah yang menjadi aset dan daya tarik wisata budaya Lampung Timur (Kearifan Lokal).
5. Mengembangkan pemuda dan organisasi pemuda di Lampung Timur.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di Lampung Timur.

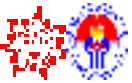
Sasaran :

1. Regulasi yang mengatur kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Timur.
2. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata.
3. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata.
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Kearifan Lokal.
5. Meningkatnya organisasi pemuda di Lampung Timur.
6. Meningkatnya kelompok-kelompok olahraga di Lampung Timur.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan.

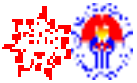
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

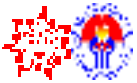
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota



- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Investasi Pariwisata
 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemantapan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
 - Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Sistem Pemasaran
 - Fasilitas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif



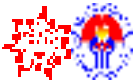
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Pelatihan Peran Serta Masyarakat bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Monitor dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
 - Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

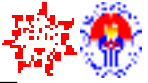
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah /RAD Tingkat Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha



- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaran Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Seleksi Atlet Daerah
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Standarisasi Organisasi Keolahragaan
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Peningkatan kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
 - Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat



bab IV

penutup

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD ini membantu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Lampung Timur.

Peran serta yang maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini disampaikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Lampung Timur	100%	852,000,000	APBD		100%	370,000,000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	852,000,000	APBD		100%	370,000,000
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Lampung Timur	10 Orang	64,450,000	APBD		10 Orang	110,000,000
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Pemuda Pelopor	Lampung Timur	30 Orang	163,300,000	APBD		30 Orang	110,000,000
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Lampung Timur	1 Unit	624,250,000	APBD		1 Unit	150,000,000
2	19				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Lampung Timur	100%	2,264,761,104	APBD		100%	1,100,000,000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	1,202,983,104	APBD		100%	350,000,000
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Lampung Timur	5 Unit	1,202,983,104	APBD		5 Unit	350,000,000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	487,171,000	APBD		100%	350,000,000
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Lampung Timur	5 Kegiatan	237,171,000	APBD		5 Kegiatan	150,000,000
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Lampung Timur	30 Orang	250,000,000	APBD		30 Orang	200,000,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Lampung Timur	100%	574,607,000	APBD		100%	400,000,000
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Lampung Timur	2 Dokumen	289,680,000	APBD		2 Dokumen	200,000,000
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lampung Timur	5 Lembaga	284,927,000	APBD		5 Lembaga	200,000,000
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	8,111,451,625	APBD		100%	8,641,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Presentase Dokumen dan Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	27,036,636	APBD		100%	31,000,000
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	4 Dokumen	6,695,466	APBD		4 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	7,226,802	APBD		1 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	6,975,135	APBD		1 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Timur	5 Laporan	6,139,233	APBD		5 Laporan	10,000,000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peradministrasian Pengelola Keuangan dan Laporan Keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	5,320,427,100	APBD		100%	4,675,000,000
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	50 Orang	5,133,607,743	APBD		50 Orang	4,500,000,000
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	144,980,000	APBD		1 Dokumen	140,000,000
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	24,735,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	8,696,505	APBD		1 Laporan	5,000,000
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	8,407,852	APBD		1 Laporan	5,000,000
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Lampung Timur	100%	32,697,743	APBD		100%	40,000,000
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	32,697,743	APBD		1 Laporan	40,000,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Bahan-bahan logistik dan SPPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	438,534,666	APBD		100%	370,000,000
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	2 Paket	4,952,987	APBD		2 Paket	15,000,000
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	3 Paket	198,493,641	APBD		3 Paket	40,000,000
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lampung Timur	1 Paket	2,035,200	APBD		1 Paket	10,000,000
3	26	01	2.06	0004	penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	29 Jenis	14,476,268	APBD		29 Jenis	30,000,000
3	26	01	2.06	0005	penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Timur	1 Paket	19,584,570	APBD		1 Paket	25,000,000
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Lampung Timur	2 Laporan	198,992,000	APBD		2 Laporan	250,000,000
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Timur	100%	864,870,000	APBD		100%	1,000,000,000
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Lampung Timur	3 Unit	126,000,000	APBD		3 Unit	400,000,000
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Timur	3 Unit	738,870,000	APBD		3 Unit	600,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	100%	1,005,902,760	APBD		100%	1,850,000,000
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Timur	12 Laporan	116,712,000	APBD		12 Laporan	50,000,000
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	12 Laporan	889,190,760	APBD		12 Laporan	1,800,000,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan kendaraan dan mesin Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	100%	421,982,720	APBD		100%	675,000,000
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Timur	11 Unit	358,464,000	APBD		11 Unit	450,000,000
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Timur	10 Unit	13,400,000	APBD		10 Unit	25,000,000
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Timur	3 Unit	50,118,720	APBD		3 Unit	200,000,000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lampung Timur	100%	380,000,000	APBD		100%	1,000,000,000
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	230,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lampung Timur	10 Lokasi	230,000,000	APBD		10 Lokasi	200,000,000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Sarana Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	150,000,000	APBD		100%	800,000,000
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 Lokasi	100,000,000	APBD		24 Lokasi	300,000,000
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 Laporan	50,000,000	APBD		24 Laporan	500,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Program Pemasaran Pariwisata	Lampung Timur	100%	404,999,980	APBD		100%	310,000,000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	404,999,980	APBD		100%	310,000,000
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Lampung Timur	1 Dokumen	55,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Lampung Timur	1 Kegiatan	349,999,980	APBD		1 Kegiatan	110,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	100%	1,059,000,000	APBD		100%	850,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Lampung Timur	100%	759,000,000	APBD		100%	650,000,000
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Lampung Timur	30 Orang	319,000,000	APBD		30 Orang	200,000,000
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	30 Orang	440,000,000	APBD		30 Orang	450,000,000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	100%	300,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Taknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	40 Orang	300,000,000	APBD		40 Orang	200,000,000
JUMLAH									13,072,212,709				12,271,000,000

Sukadana, Oktober 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga,

Ahmad Badrullah, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197112032003121003